

P U T U S A N

Nomor : 35 - K / PM.III-14 /AD / IX / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SILIVIANO JONI FERNANDES.
Pangkat/Nrp : Serda / 3199299050579
J a b a t a n : Ba Gud Bek Harwat Si Harwat Denma.
K e s a t u a n : Rindam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Souro (Los Palos), 4 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Tempat tinggal : Jl. Tendean Gang Lebah No. 18 Kediri Tabanan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/44/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan pertama dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/58/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan kedua dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga) puluh hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/65/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015.
 - c. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/10/ PM.III-14/AD/IX /2015 tanggal 4 September 2015.
 - d. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/11/PM.III-14/AD/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Nomor : BP-26/A-19/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 61 / VIII / 2015 tanggal 31 Agustus 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 34 / IX / 2015 tanggal 3 September 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ 35 /PM III-14/AD/ IX /2015 tanggal 4 September 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 35 /PM III-14/ AD / IX /2015 tanggal 7 September 2015.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 34 / IX / 2015 tanggal 3 September 2015, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah An. Siliviano Joni Fernandes dengan Ni Nyoman Suwarni Nomor : 1562/WNI/2003 tanggal 24 Juni 2013.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor Reg : T-344/XII/2009 tanggal 30 Desember 2003 An. Terdakwa dengan Sdri. Ni Nyoman Suwarni.

- 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah An. Ngurah Made Suwi Darpa dengan Ni Nyoman Wiratni Sari Nomor : 82/WNI/Swn/2003 tanggal 7 April 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1(satu) lembar foto mesra Terdakwa bersama Ni Nyoman Wiratni Sari di Jatiluwih Tabanan.
- 3(tiga) lembar foto tempat kejadian tindak pidana perzinahan atau Asusila yang digunakan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wita.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1(satu) pasang sandal merk Ardiles warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 5 Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap penerapan unsur kedua dan unsur ketiga dalam tuntutan Oditur Militer namun dalam pembuktian unsur lainnya sependapat dengan Oditur Militer.

b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis agar memutuskan :

- Menyatakan Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- Memberikan pidana yang seringan ringannya.

Dengan pertimbangan :

1. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan.
2. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada isterinya dan keduanya sudah rukun kembali serta bertekad akan membina keluarga yang lebih baik.
4. Terdakwa masih memiliki anak yang berusia 12 (dua belas) tahun yang butuh kasih sayang seorang ayah.
5. Kondisi isteri Terdakwa yang masih sakit-sakitan dan hanya Terdakwa yang merawat apabila isterinya jatuh sakit.

c. Permohonan Terdakwa secara pribadi yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 10 Nopember 2015 pada pokoknya menyatakan Oditur Militer tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /34/ IX / 2015 tanggal 3 September 2015, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 atau setidaknya dalam tahun 2000 lima belas di penginapan Vista Margarana Tabanan, Penginapan Marta Tabanan dan di jalan Tendeang Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja selama empat bulan. Selesai pendidikan pada bulan Juli 1999 Terdakwa ditampung di Rindam IX/Udayana selama empat bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 742/Swy. Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti tes Secaba Reg dan dinyatakan lulus kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari (Saksi-2) pada bulan Mei 2014 di rumah Saksi-2 di Jalan Tendeang Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan, sedangkan Sdr. Ngurah Made Suwi Darpa (Saksi-1) Terdakwa kenal karena Saksi-2 adalah suami Saksi-1.

c. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdr. Ni Nyoman Suwarmi (Saksi-3) pada tanggal 1 Maret 2003 di Tabanan Bali sesuai kutipan akta nikah Nomor : 1562/WNI/2003 tanggal 24 Juni 2003. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang bernama Georgius Apriyan Fernandes berumur 12 tahun, sedangkan Saksi-1 telah menikah secara sah dengan Saksi-2 pada tanggal 24 Juli 1991 bertempat di Desa Bungkulan Singaraja

Bali sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 82/WNI/Swn/2003 tanggal 7 April 2005. Pada saat menikah status Saksi-1 duda beranak dua yaitu anak yang pertama bernama Ayu Gus Sri Sumeasih berumur 22 tahun (Saksi-5) dan yang kedua bernama Ngurah Made Surya Dharma berumur 17 tahun (Saksi-4). Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1.

d. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui telepon, tentang masalah keluarga Saksi-2 yang tidak pernah diperhatikan oleh Saksi-1 baik lahir maupun bathin, sehingga Saksi-2 apabila membutuhkan sesuatu selalu meminta pada orang tuanya di kampung. Mendengar cerita dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa merasa iba dan kasihan sehingga sering memberikan nasehat serta masukan kepada Saksi-2 dan sejak saat itu hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 melalui HP semakin sering dan Saksi-2 selalu bercerita bahwa Saksi-1 tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin sehingga antara Terdakwa dan Saksi-2 terjalin hubungan seperti berpacaran.

e. Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada bulan Maret 2015 Terdakwa menelpon Saksi-2 untuk mengajak keluar dan Saksi-2 mau, lalu Saksi-2 minta kepada Terdakwa agar Saksi-2 di jemput oleh Terdakwa di tempat kerjanya. Kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di tempat kerjanya lalu mengajak makan siang di daerah Margarana Tabanan, selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pergi ke penginapan Vista di Margarana Tabanan.

f. Bahwa setibanya di penginapan Vista Terdakwa bersama Saksi-2 langsung masuk ke dalam salah satu kamar lalu mengunci pintu, dan di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya yang dilakukan pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memeluk dan mencium bibir Saksi-2 secara perlahan-lahan Terdakwa membuka baju Saksi-2 sampai celana dalam Saksi-2 juga terbuka, setelah pakaian Saksi-2 terbuka semua dan Saksi-2 dalam keadaan bugil lalu Terdakwa membuka bajunya hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa menaiki tubuh Saksi-2 yang dalam keadaan terlentang di atas kasur lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan dan berciuman bibir setelah Terdakwa terangsang lalu Terdakwa memasukkannya kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-2 sampai masuk ke dalam. Kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun untuk mendorong-dorongkan penisnya agar benar-benar masuk ke dalam vagina Saksi-2 dan Saksi-2 mengimbangi gerakan Terdakwa dengan cara menggoyangkan pinggulnya sehingga Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama merasakan kenikmatan dan mencapai orgasme. Persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar dan setelah membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya.

g. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa maupun Saksi-2 pada bulan April 2015 Terdakwa mengajak Saksi-2 ke penginapan Martha Tabanan setibanya di

penginapan Martha Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri. Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama diantaranya di penginapan Vista 1 (satu) kali, di penginapan Marta 2 (dua) kali dan di rumah kost Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wita ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket Denma di Rindam IX/Udayana telah dihubungi oleh Saksi-2 dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 karena di rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saksi-2 di jalan Tendeang Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan Bali. Setibanya di rumah Saksi-2 Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, tanpa mengunci pintu kamar, hanya mematikan lampu kamar, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami istri. Pada saat sedang bersetubuh Saksi-4 datang dan mengedor pintu rumah lalu Terdakwa dan Saksi-2 menghentikan persetubuhan lalu Saksi-2 membuka pintu rumah dan kembali masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi agar tidak diketahui oleh Saksi-4. Setelah pintu terbuka lalu Saksi-4 masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi-2 tidur di kamar hanya menggunakan selimut dan melihat pakaian dalam Saksi-2 berserakan di lantai, sehingga Saksi-4 menjadi curiga, lalu Saksi-4 memeriksa kamar mandi yang berada di dalam kamar Saksi-2, setelah Saksi-4 membuka pintu kamar mandi dengan cara di dorong, ternyata di dalam kamar mandi ada Terdakwa. Melihat Terdakwa tersebut Saksi-4 menjadi emosi lalu memukul Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2.

i. Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, diketahui oleh Saksi-1 dan atas perbuatan tersebut Saksi-1 merasa sangat keberatan, lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat pengaduan Saksi-1 tertanggal 1 Juni 2015.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 16 Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas di Jln. Tendeang Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja selama empat bulan. Selesai pendidikan pada bulan Juli 1999 Terdakwa ditampung

di Rindam IX/Udayana selama empat bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 742/Swy. Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti test Secaba Reg dan dinyatakan lulus kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari (Saksi-2) pada bulan Mei 2014 di rumah Saksi-2 di Jalan Tendean Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan, sedangkan Sdr. Ngurah Made Suwi Darpa (Saksi-1) Terdakwa kenal karena Saksi-2 adalah suami Saksi-1.

c. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdr. Ni Nyoman Suwarni (Saksi-3) pada tanggal 1 Maret 2003 di Tabanan Bali sesuai kutipan akta nikah Nomor : 1562/WNI/2003 tanggal 24 Juni 2003. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang bernama Georgius Apriyan Fernandes berumur 12 tahun, sedangkan Saksi-1 telah menikah secara sah dengan Saksi-2 pada tanggal 24 Juli 1991 bertempat di Desa Bungkulan Singaraja Bali sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 82/WNI/Swn/2003 tanggal 7 April 2005. Pada saat menikah status Saksi-1 duda beranak dua yaitu anak yang pertama bernama Ayu Gus Sri Sumeasih berumur 22 tahun (Saksi-5) dan yang kedua bernama Ngurah Made Surya Dharma berumur 17 tahun (Saksi-4). Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1.

d. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2, Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui telepon, tentang masalah keluarga Saksi-2 yang tidak pernah diperhatikan oleh Saksi-1 baik lahir maupun bathin, sehingga Saksi-2 apabila membutuhkan sesuatu selalu meminta pada orang tuanya di kampung. Mendengar cerita dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa merasa iba dan kasihan sehingga sering memberikan nasehat serta masukan kepada Saksi-2 dan sejak saat itu hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 melalui HP semakin sering dan Saksi-2 selalu bercerita bahwa Saksi-1 tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin sehingga antara Terdakwa dan Saksi-2 terjalin hubungan seperti berpacaran.

e. Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dan Saksi-2 pada bulan Maret 2015 Terdakwa menelpon Saksi-2 untuk mengajak keluar dan Saksi-2 mau, lalu Saksi-2 minta kepada Terdakwa agar Saksi-2 di jemput oleh Terdakwa di tempat kerjanya. Kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di tempat kerjanya lalu mengajak makan siang di daerah Margarana Tabanan, selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk pergi ke penginapan Vista di Margarana Tabanan.

f. Bahwa setibanya di penginapan Vista Terdakwa bersama Saksi-2 langsung masuk ke dalam salah satu kamar lalu mengunci pintu, dan di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan sebagai layaknya yang dilakukan pasangan suami istri untuk mendapat keturunan, persetubuhan tersebut yang dilakukan sebanyak 1(satu) kali, lalu Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar

dan setelah membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya. Setelah persetujuan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetujuan yaitu pada bulan April 2015 di Penginapan Marta, Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali dengan cara yang sama diantaranya di penginapan Vista 1 (satu) kali, di penginapan Marta 2 (dua) kali dan di rumah kost Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wita ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket Denma di Rindam IX/Udayana telah dihubungi oleh Saksi-2 dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 karena di rumah dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saksi-2 di jalan Tendeang Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan Bali. Setibanya di rumah Saksi-2 Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, tanpa mengunci pintu kamar, hanya mematikan lampu kamar, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan persetujuan layaknya suami istri. Pada saat sedang bersetubuh Saksi-4 datang dan mengedor pintu rumah lalu Terdakwa dan Saksi-2 menghentikan persetujuan lalu Saksi-2 membuka pintu rumah dan kembali masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi agar tidak diketahui oleh Saksi-4. Setelah pintu terbuka lalu Saksi-4 masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi-2 tidur di kamar hanya menggunakan selimut dan melihat pakaian dalam Saksi-2 berserakan di lantai, sehingga Saksi-4 menjadi curiga, lalu Saksi-4 memeriksa kamar mandi yang berada di dalam kamar Saksi-2, setelah Saksi-4 membuka pintu kamar mandi dengan cara di dorong, ternyata di dalam kamar mandi ada Terdakwa. Melihat Terdakwa tersebut Saksi-4 menjadi emosi lalu memukul Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-2.

h. Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, diketahui oleh Saksi-1 dan atas perbuatan tersebut Saksi-1 merasa sangat keberatan, lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat pengaduan Saksi-1 tertanggal 1 Juni 2015.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 284 (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor : Sprin/ 182/VII/ 2015 tanggal 8 Juli 2015 yaitu : Kapten Chk M.H.L. Nainggolan, SH. Nrp 21930030151072 dan Lettu Chk Achmad Farid, SH. Nrp 11080134570185 serta surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 28 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) atau kedua pasal 281 ke-1 KUHP.

Bahwa terhadap dakwaan Alternatif kesatu yaitu : pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a), Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila yang merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP. Penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.

Bahwa terhadap syarat formal yaitu *surat pengaduan* terlebih dahulu Majelis akan menilai, apakah surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 74 KUHP.

Bahwa Surat Pengaduan diajukan oleh Suami dari korban Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari tertanggal 1 Juni 2015 berisi mengenai adanya dugaan telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Serda Siliviano Joni Fernandes Nrp. 3199299050579 dengan istrinya yang bernama Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari pada bulan Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 di penginapan Vista Margarana Tabanan, Penginapan Marta Tabanan dan di jalan Tendeang Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan oleh karenanya si Pengadu menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan tertanggal 1 Juni 2015 tersebut, bila dihubungkan dengan sejak diketahuinya tindak pidana yang dilakukan yaitu tanggal 16 Mei 2015, maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 KUHP yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan tersebut, ternyata si Pengadu (suami Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari /Saksi-3) sampai saat pemeriksaan akan dilaksanakan tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya maka syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi sehingga Majelis berpendapat pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Ni Nyoman Suwarmi.
 Pekerjaan. : PNS TNI.
 Tempat/tanggal lahir : Penebel, 10 Juni 1964.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Katholik.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Tendeang Gang Yeh Lebah No. 18
 Kediri Tabanan Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan suami Saksi sejak Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2003.
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2003 Terdakwa menikah secara agama Katholik serta dinas dengan Saksi dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berumur 12 tahun bernama Georgius Apriyan Fernandes.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tentang adanya hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari namun Saksi mengetahui setelah Terdakwa diperiksa oleh PAM Rindam IX/Udayana pada tanggal 12 Juni 2015 sehingga rekan-rekan Saksi banyak yang menceritakan kepada Saksi bahwa suami Saksi yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana "perzinahan" dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari/Bu Ngurah.
4. Bahwa Saksi tidak ada firasat atas perbuatan Terdakwa tersebut, karena selama ini Terdakwa baik dan sayang dengan Saksi dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan "perzinahan" dengan orang lain selain dengan Sdri. Nyoman Wiratni Sari, namun sebaliknya Sdri. Nyoman Wiratni Sari sering ganti-ganti pasangan dan Saksi pernah melihat Sdri. Nyoman Wiratni Sari berboncengan dengan laki-laki lain namun Saksi tidak kenal selain itu Sdr. Ngurah tersebut adalah suami kedua dari Sdri. Nyoman Wiratni Sari.
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak akan menuntut secara hukum terhadap siapapun dengan membuat surat pernyataan tertanggal 1 Juli 2015 karena Saksi telah ikhlas menerima kejadian tersebut merupakan suatu cobaan dalam keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas

persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Ngurah Made Suwi Darpa.
 Pekerjaan. : Wiraswasta.
 Tempat/tanggal lahir : Singaraja, 5 Maret 1971.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Hindu.
 Alamat tempat tinggal: Jl. Tendeang Gang Lebah No. 10 Kediri
 Tabanan Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Tabanan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari sejak tahun 1989 di Denpasar dan pada tanggal 24 Juli 1991 bertempat di Desa Bungkulan Singaraja Bali Saksi menikah dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 82/WNI/SWN/2005 tanggal 7 April 2005 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Ayu Gus Sri Sumeasih berumur 22 tahun dan yang kedua bernama Ngurah Made Surya Dharma berumur 17 tahun.

3. Bahwa Saksi mengetahui adanya hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari setelah Sdr. Ngurah Made Surya Dharma menceritakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 23.30 Wita Sdr. Ngurah Surya Dharma memergoki Terdakwa sedang berduaan dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari di dalam kamar milik Saksi di jalan Tendeang Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan dan kejadian tersebut juga diketahui oleh Sdr. Putu Suwindra dan Sdri. Ayu Gus Sri Sumeasih.

4. Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa keberatan sehingga Saksi menuntut secara hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut dengan membuat surat pengaduan tertanggal 1 Juni 2015 yang isinya agar Terdakwa diproses menurut hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ni Nyoman Wiratni Sari.
 Pekerjaan. : Ibu Rumah tangga.
 Tempat/tanggal lahir : Pengalon, 2 September 1981.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Hindu.
 Alamat tempat tinggal : Br. Pengalon, Ds Angan Telu, Kec.
 Manggos Kab. Karangasem Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2014 di tempat kost Saksi jalan Tendeang Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ngurah Made Suwi Darpa sejak tahun 1989 di Denpasar dan pada tanggal 24 Juli 1991 bertempat di Desa Bungkulan Singaraja Bali, Saksi menikah dengan Sdr. Ngurah Made Suwi Darpa sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 82/WNI/SWN/2005 tanggal 7 April 2005 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Ayu Gus Sri Sumeasih berumur 22 tahun, dan yang kedua bernama Ngurah Made Surya Dharma berumur 17 tahun.
3. Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa yaitu pada bulan Pebruari 2014 Saksi dan Terdakwa terus saling tegur sapa, selain itu Terdakwa juga beberapa kali berkunjung ke rumah Saksi untuk menemui Sdr. Ngurah Made Suwi Darpa, selain bertemu dengan Sdr. Ngurah Made Suwi Darpa Terdakwa juga bertemu dengan Saksi dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta nomor HP Saksi lalu Saksi memberikannya.
4. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui SMS menanyakan tentang keadaan Saksi dan keluarga, karena Saksi sering ditelantarkan oleh suaminya maka Terdakwa merasa iba dan kasihan kepada Saksi sehingga Terdakwa sering memberi nasehat kepada Saksi baik melalui telepon maupun bertatap muka langsung dan Terdakwa sering menjemput Saksi saat pulang kerja, lama kelamaan timbul rasa sayang Saksi kepada Terdakwa lalu antara Saksi dan Terdakwa terjalin hubungan pacaran.
5. Bahwa setelah terjalin hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi pada bulan Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke penginapan di Jl. Margarana Tabanan, setibanya di penginapan Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam penginapan lalu mengunci pintu. Kemudian Terdakwa dan Saksi berbincang-bincang, saling berciuman bibir dan secara perlahan-lahan Terdakwa melepas pakaian Saksi sampai Saksi telanjang bulat setelah Saksi telanjang bulat maka Terdakwa juga melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi dengan posisi terlentang di bawah, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Saksi setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi secara berulang-ulang dan bibir Terdakwa mencium bibir Saksi beberapa saat kemudian Terdakwa dan Saksi sama-sama orgasme, Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi.
6. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2015 Terdakwa dan Saksi pergi ke penginapan Marta di Ceduk Tabanan, setelah tiba di penginapan tersebut Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam kamar yang terkunci kemudian pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di rumah kost Saksi jalan Tendeang Gang Lebah No. 10 Terdakwa kembali melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum sempat mencapai orgasme hubungan tersebut sudah diketahui oleh anak Saksi yaitu Sdr. Ngurah Made Surya Dharma.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Ngurah Made Surya Dharma.
 Pekerjaan. : Pariwisata.
 Tempat/tanggal lahir : Singaraja, 8 Mei 1997.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Hindu.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Tendeang Gang Lebah No. 10 Kediri
 Tabanan Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di tempat kost Saksi di jalan Tendeang Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 22.30 Wita Saksi pergi keluar rumah untuk menemui teman Saksi yang bernama Sdr. Praja yang beralamat di Dauh Pala Tabanan, setibanya di rumah Sdr. Praja yang bersangkutan tidak ada di kostnya sehingga Saksi kembali pulang ke rumah. Setelah tiba di rumah Saksi langsung membuka pintu namun pintu dalam keadaan tertutup, akhirnya Saksi memanggil Ibu Saksi yang bernama Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari. Kemudian setelah pintu rumah terbuka Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan meletakkan helm di atas lemari, di sana Saksi melihat Sdr. Ni Nyoman Wiratni Sari berada di dalam kamar memakai selimut dan melihat pakaian dalam Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari berserakan di lantai, karena merasa curiga Saksi langsung memeriksa kamar mandi, setelah pintu kamar mandi di dorong dan terbuka di sana Saksi melihat Terdakwa berada di dalam kamar dengan posisi jongkok dengan menggunakan kaos loreng dan celana loreng, melihat Terdakwa Saksi merasa jengkel dan Saksi langsung memukul Terdakwa dengan tangan kanan hingga Terdakwa melarikan diri.

3. Bahwa setelah mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari maka Saksi langsung menghubungi kakaknya yang bernama Ayu Gus Sumeasih dan bapak Saksi atas nama Sdr. Ngurah Made Suwi Darpa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : Ayu Agus Sri Soma Asih.
 Pekerjaan. : Swasta.
 Tempat/tanggal lahir : Singaraja, 23 Agustus 1993.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Hindu.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Tendeang Gang Lebah No. 10 Kediri
 Tabanan Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hubungan antara Terdakwa dengan ibunya (Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari) namun sebelum kejadian tersebut Saksi pernah menaruh curiga kepada ibunya karena menemukan beberapa kejanggalan.
3. Bahwa pada bulan Desember 2014 Saksi menemukan foto seorang laki-laki berpakaian dinas TNI-AD atas temuan tersebut Saksi menanyakan kepada ibunya, namun ibu Saksi hanya diam saja dan minta maaf, sejak saat itu Saksi mulai curiga ada perbuatan perselingkuhan antara Sdri. Ni Nyoman Wiratni dengan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2015 Bapak Saksi yang bernama Ngurah Made Suwi Darpa mendapat SMS dari nomor HP yang tidak dikenal yang mengaku sebagai istri Terdakwa yang memberi info bahwa Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari ada berboncengan dengan Terdakwa dan dilihat oleh banyak orang hingga jadi bahan gunjingan. Kemudian Sdr. Ngurah Made Suwi Darpa menelpon istri Terdakwa dan istri Terdakwa meminta agar Ngurah Made Suwi Darpa menasehati Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari agar masalah itu tidak berlanjut.
5. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wita saat Saksi sedang berada di Denpasar Saksi mendapat telpon dari adik Saksi yang bernama Sdr. Ngurah Made Surya Dharma yang mengatakan bahwa Sdr. Ngurah Made Surya Dharma menemukan Terdakwa berada di dalam kamar kost bersama ibu Saksi yang dalam kondisi tidak menggunakan baju, kuat dugaan Saksi bahwa telah terjadi perbuatan zinah. Menerima telpon tersebut Saksi langsung pulang menemui ibu Saksi di rumah kost setelah bertemu dengan ibunya Saksi langsung bertanya tentang apa yang terjadi, tetapi ibu Saksi hanya diam saja seolah tidak punya rasa bersalah, kemudian Sdr. Ngurah Made Surya Dharma menelpon paman yang bernama Sdr. Nyoman Sudira untuk datang ke kost, dan Sdr. Nyoman Sudira juga sempat bertanya kepada Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari dan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari mengakui salah dan siap di ceraikan namun Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari minta agar tidak diproses hukum, sekira pukul 24.00 Wita Bapak Saksi datang dengan tetap menahan emosi menanyakan kejadian kepada Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari namun Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari hanya bilang siap di cerai. Kemudian malam itu juga Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari di pulangkan ke rumah kakaknya di Kelurahan Badung Kota Denpasar selanjutnya Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari pulang ke Karangasem.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan

kecabangan di Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja selama empat bulan. Selesai pendidikan pada bulan Juli 1999 Terdakwa di tampung di Rindam IX/Udayana selama empat bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 742/Swy. Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti test Secaba Reg dan dinyatakan lulus kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa tanggal 1 Maret 2003 Terdakwa menikah secara agama Islam serta dinas dengan Sdri. Ni Nyoman Suarmi (Saksi-1) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Georgius Apriyan Fernandes berumur 12 tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari (Saksi-3) pada bulan Mei 2014 di tempat kost Saksi-2 beralamat di Jalan Tendeang Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan dalam hubungan teman biasa, sedangkan Sdr. Ngurah Made Suwi Darpa (Saksi-2) Terdakwa kenal sejak tahun 2014 di rumah kost Saksi-3 dan Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah suami Saksi-3.

4. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-3 lalu Terdakwa dan Saksi-3 saling tukar nomor HP, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-3 baik melalui SMS maupun telepon yang membahas masalah keluarga, yang mana Saksi-3 selama berkeluarga dengan Saksi-2 tidak pernah diperhatikan baik lahir maupun bathin, sehingga Saksi-3 apabila membutuhkan sesuatu selalu meminta pada orang tuanya. Mendengar cerita dari Saksi-3, Terdakwa merasa iba dan kasihan sehingga Terdakwa memberi masukan kepada Saksi-3 bahwa dalam kehidupan berumah tangga pasti selalu ada masalah. Tergantung dari kita sendiri yang mengatasinya permasalahan tersebut apalagi Saksi-3 sudah mempunyai anak yang sudah dewasa. Kemudian Saksi-3 mengatakan "itu bukan anak kandung saya, melainkan anak dari istri pertama suami saya", begitu pula Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa pernah bertengkar mulut dengan istrinya, namun dapat diselesaikan.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk keluar dan Saksi-3 mengatakan "boleh, tetapi jemput saya di tempat kerja karena saya tidak punya sepeda motor", kemudian pada bulan Maret 2014 Terdakwa menjemput Saksi-3 di tempat kerjanya lalu mengajak makan siang di daerah Margarana Tabanan, selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk pergi ke penginapan Vista di Margarana Tabanan, sesampainya di penginapan Vista Terdakwa langsung mengajak Saksi-3 masuk ke salah satu kamar lalu mengunci pintu dan di dalam kamar Saksi-3 bercerita kepada Terdakwa kalau dirinya tidak pernah diberikan nafkah oleh suaminya selesai bercerita Terdakwa langsung mematikan lampu, selanjutnya Terdakwa tidur-tiduran bersama Saksi-3, kurang lebih 3 menit kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-3 secara perlahan Terdakwa membuka baju Saksi-3 sampai celana dalam terbuka semua, setelah semua terbuka dalam keadaan bugil Terdakwa langsung menaiki tubuh Saksi-3 yang dalam keadaan

terlentang di atas kasur lalu Terdakwa dan Saksi-3 saling berpelukan dan berciuman bibir setelah Terdakwa terangsang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-3 sampai masuk ke dalam, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun untuk mendorong-dorongkan penisnya agar benar-benar masuk ke dalam vagina Saksi-3 dan Saksi-3 mengimbangi gerakan Terdakwa dengan cara menggoyangkan pinggulnya sehingga Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama merasakan kenikmatan dan mencapai orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 mengenakan pakaian masing-masing lalu keluar dari kamar dan Terdakwa langsung membayar sewa kamar sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-3 pulang ke rumahnya.

6. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2015 Terdakwa mengajak Saksi-3 ke penginapan Martha sesampainya di penginapan Marta Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar lalu saling berbincang-bincang tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan .

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wita saat Terdakwa sedang melaksanakan piket Denma di Rindam IX/Udayana tiba-tiba Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan berkata "kak, lagi ngapain" Terdakwa jawab "saya lagi nonton TV", kemudian Saksi-3 berkata "Ayu lagi sendiri di rumah, datang aja ke sini sekarang mumpung di rumah lagi sepi, gak ada orang" mendengar perkataan Saksi-3 Terdakwa langsung menuju rumah kost Saksi-3 di jalan Tendeang Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan.

8. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-3 Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, tanpa mengunci pintu kamar Terdakwa mematikan lampu kamar lalu melakukan persetubuhan, belum sempat mengeluarkan sperma, tiba-tiba anak Saksi-3 yang bernama Ngurah Made Surya Darma datang dan mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3.

9. Bahwa selama melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun kepada Saksi-3 tetapi selama menjalin hubungan Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam 1(satu) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Barang-barang :

- 1(satu) lembar foto mesra Terdakwa bersama Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari di Jatiluwih Tabanan.
- 3(tiga) lembar foto tempat kejadian tindak pidana perzinahan atau asusila yang digunakan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wita.
- 1(satu) pasang sandal merk Ardiles warna hitam.

Surat-surat :

- 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Siliviano Joni Fernandes dengan Ni Nyoman Suwarmi Nomor : 1562/WNI/2003 tanggal 24 Juni 2003.
- 1(satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor Reg : T-344/XII/2009 tanggal 30 Desember 2003 A.n Terdakwa dengan Sdri. Ni Nyoman Suwarmi.
- 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Ngurah Made Suwi Darpa dengan Ni Nyoman Wiratni Sari Nomor : 82/WNI/Swn/2003 tanggal 7 April 2005.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari wawasan objektif dan dari posisi yang objektif pula, maka Majelis menkonstrantir fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja selama empat bulan. Selesai pendidikan pada bulan Juli 1999 Terdakwa ditampung di Rindam IX/Udayana selama empat bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 742/Swy. Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti test Secaba Reg dan dinyatakan lulus kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar tanggal 1 Maret 2003 Terdakwa menikah secara agama Islam serta dinas dengan Sdri. Ni Nyoman Suwarmi dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Georgius Apriyan Fernandes berumur 12 tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari (Saksi-3) pada bulan Mei 2014 di tempat kost Saksi-3 beralamat di Jalan Tendean Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan dalam hubungan teman biasa, sedangkan Sdr. Ngurah Made Suwi Darpa (Saksi-2) Terdakwa kenal sejak tahun 2014 di rumah kost Saksi-3 dan Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah suami Saksi-3.

4. Bahwa benar setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-3 lalu Terdakwa dan Saksi-3 saling tukar nomor HP, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-3 baik melalui SMS maupun telepon yang membahas masalah keluarga, yang mana Saksi-3 selama berkeluarga dengan Saksi-2 tidak pernah diperhatikan baik

lahir maupun bathin, sehingga Saksi-3 apabila membutuhkan sesuatu selalu meminta pada orang tuanya. Mendengar cerita dari Saksi-3, Terdakwa merasa iba dan kasihan sehingga Terdakwa memberi masukan kepada Saksi-3 bahwa dalam kehidupan berumah tangga pasti selalu ada masalah. Tergantung dari kita sendiri yang mengatasinya permasalahan tersebut apalagi Saksi-3 sudah mempunyai anak yang sudah dewasa. Kemudian Saksi-3 mengatakan “itu bukan anak kandung saya, melainkan anak dari istri pertama suami saya”, begitu pula Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa pernah bertengkar mulut dengan istrinya, namun dapat diselesaikan.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk keluar dan Saksi-3 mengatakan “boleh, tetapi jemput saya di tempat kerja karena saya tidak punya sepeda motor”, kemudian pada bulan Maret 2014 Terdakwa menjemput Saksi-3 di tempat kerjanya lalu mengajak makan siang di daerah Margarana Tabanan, selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk pergi ke penginapan Vista di Margarana Tabanan, sesampainya di penginapan Vista Terdakwa langsung mengajak Saksi-3 masuk ke salah satu kamar lalu mengunci pintu dan di dalam kamar Saksi-3 bercerita kepada Terdakwa kalau dirinya tidak pernah diberikan nafkah oleh suaminya selesai bercerita Terdakwa langsung mematikan lampu, selanjutnya Terdakwa tidur-tiduran bersama Saksi-3, kurang lebih 3 menit kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-3 secara perlahan Terdakwa membuka baju Saksi-3 sampai celana dalam terbuka semua, setelah semua terbuka dalam keadaan bugil Terdakwa langsung menaiki tubuh Saksi-3 yang dalam keadaan terlentang di atas kasur lalu Terdakwa dan Saksi-3 saling berpelukan dan berciuman bibir setelah Terdakwa terangsang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam Vagina Saksi-3 sampai masuk ke dalam, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun untuk mendorong-dorongkan penisnya agar benar-benar masuk ke dalam vagina Saksi-3 dan Saksi-3 mengimbangi gerakan Terdakwa dengan cara menggoyangkan pinggulnya sehingga Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama merasakan kenikmatan dan mencapai orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Saksi-3 mengenakan pakaian masing-masing lalu keluar dari kamar dan Terdakwa langsung membayar sewa kamar sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi-3 pulang ke rumahnya.

6. Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2015 Terdakwa mengajak Saksi-3 ke penginapan Martha sesampainya di penginapan Martha Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar lalu saling berbincang-bincang tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan .

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wita saat Terdakwa sedang melaksanakan piket Denma di Rindam IX/Udayana tiba-tiba Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan berkata “kak, lagi ngapain” Terdakwa jawab “saya lagi nonton TV”, kemudian Saksi-3 berkata “Ayu lagi sendiri di rumah, datang aja ke sini sekarang mumpung di rumah lagi sepi, gak ada orang”

mendengar perkataan Saksi-3 Terdakwa langsung menuju rumah kost Saksi-3 di jalan Tendean Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan setelah sampai di rumah Saksi-3 Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, tanpa mengunci pintu kamar Terdakwa mematikan lampu kamar lalu melakukan persetubuhan, belum sempat mengeluarkan sperma tiba-tiba anak Saksi-3 yang bernama Ngurah Made Surya Darma datang dan mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3.

8. Bahwa benar selama melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun kepada Saksi-3 tetapi selama menjalin hubungan Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribuan rupiah) dan terkadang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribuan rupiah) dalam 1(satu) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa karena penasehat hukum dalam pledoinya tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang pembuktian unsur kedua dan ketiga maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur berikut ini.

Bahwa penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis agar diberikan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan :

- 1) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan.
- 2) Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- 3) Terdakwa sudah meminta maaf kepada isterinya dan keduanya sudah rukun kembali serta bertekad akan membina keluarga yang lebih baik.
- 4) Terdakwa masih memiliki anak yang berusia 12 (dua belas) tahun yang butuh kasih sayang seorang ayah.
- 5) Kondisi isteri Terdakwa yang masih sakit-sakitan dan hanya Terdakwa yang merawat apabila isterinya jatuh sakit.

Maka dengan demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasehat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh MR. P.M. TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yang terdiri dari:

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Seorang Pria.
2. Unsur ke-2 : Yang turut serta melakukan perbuatan Zina.
3. Unsur ke-3 : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang Siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan terbuka.
3. Unsur ke-3 : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka sesuai dengan tertib hukum acara, Majelis akan membuktikan salah satu yang terbukti dari dua dakwaan Alternatif tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatid kesatu, yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP.

- Unsur ke-1 : “Seorang pria”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan ke-1 yaitu “*Seorang Pria*”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “*Seorang Pria*”, oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan *seorang pria* dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantanannya (tidak impoten). Yang dengan kejantanannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si pelaku wanita).

Permasalahannya, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi *seorang pria* ?.

- Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “*Seorang Pria*”, oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

- Bahwa Van Hattum dalam bukunya “*Hand En leerboek*” hal 327 yang di kutip oleh Drs. P.A.F laminating, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “*Hukum Pidana Indonesia*” penerbit sinar Bandung hal 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan “*toerekening vatbaar*” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Infanteri di Dosiklatpur Pulaki Singaraja selama empat bulan. Selesai pendidikan pada bulan Juli 1999 Terdakwa ditampung di Rindam IX/Udayana selama empat bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 742/Swy. Pada tahun 2012 Terdakwa

mengikuti test Secaba Reg dan dinyatakan lulus kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana selama tiga setengah bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua ditugaskan di Rindam IX/Udayana hingga saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa identitas berjenis kelamin laki-laki pekerjaan anggota TNI AD dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dan sudah mempunyai isteri dan satu orang anak sehingga Terdakwa adalah seorang pria yang normal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu: *Seorang pria* telah terpenuhi.

- Unsur ke-2 : Turut serta melakukan zinah”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua dalam dakwaan Kumulatif ke-1 yaitu: *“turut serta melakukan zinah”* Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zinah sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP yang dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.
- Bahwa dalam hal seorang pria telah kawin yang melakukan zinah sedangkan kepadanya tidak diajukan pengaduan oleh istrinya, maka kepada pria tersebut dapat dituntut berdasarkan pasal 284 ayat 1 ke-2 a KUHP dengan kualifikasi turut serta, asal saja perempuan pasangan zinah tersebut telah bersuami, dan perbuatan tersebut diadakan oleh suami yang dirugikan.

Dengan demikian kualitas keturutsertaan dalam rumusan unsur delik ini lebih menitik beratkan pada status wanita pasangan zinahnya yang telah bersuami, dan dalam praktek Peradilan, pemahaman ini telah berjalan sampai saat ini.

- Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam pasal-pasal KUHP maupun undang-undang perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya ada jika terjadi persetubuhan.
- R.Susilo dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya, penerbit Politeia Bogor halaman 209, mengartikan zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki bukan isteri atau suaminya.

Persetubuhan yang dapat dikenakan sebagai perbuatan zinah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan zinah adalah yang berhubungan dengan kekelaminan / susila oleh karenanya pasal ini tentunya berarti “Zinah/gendak“

- Yang diartikan *turut serta* berarti ada 2 pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya 2 pihak/pelaku atau dengan kata lain persetujuan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada 1 orang saja. Jadi harus ada sedikitnya 2 pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.
- Yang diartikan dengan *perzinahan* adalah persetujuan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.
- Yang dimaksudkan dengan *persetubuhan* adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetujuan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 1 Maret 2003 Terdakwa menikah secara agama Islam serta dinas dengan Sdri. Ni Nyoman Suarmi dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Georgius Apriyan Fernandes berumur 12 tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari (Saksi-3) pada bulan Mei 2014 di tempat kost Saksi-3 beralamat di Jalan Tendean Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan dalam hubungan teman biasa, sedangkan Sdr. Ngurah Made Suwi Darpa (Saksi-2) Terdakwa kenal sejak tahun 2014 di rumah kost Saksi-3 dan Terdakwa mengetahui Saksi-2 adalah suami Saksi-3.
3. Bahwa benar setelah perkenalan Terdakwa dengan Saksi-3 lalu Terdakwa dan Saksi-3 saling tukar nomor HP, selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-3 baik melalui SMS maupun telepon yang membahas masalah keluarga, yang mana Saksi-3 selama berkeluarga dengan Saksi-2 tidak pernah diperhatikan baik lahir maupun bathin, sehingga Saksi-3 apabila membutuhkan sesuatu selalu meminta pada orang tuanya. Mendengar cerita dari Saksi-3, Terdakwa merasa iba dan kasihan sehingga Terdakwa memberi masukan kepada Saksi-3 bahwa dalam kehidupan berumah tangga pasti selalu ada masalah. Tergantung dari kita sendiri yang mengatasinya permasalahan tersebut apalagi Saksi-3 sudah

mempunyai anak yang sudah dewasa. Kemudian Saksi-3 mengatakan “itu bukan anak kandung saya, melainkan anak dari istri pertama suami saya”, begitu pula Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa pernah bertengkar mulut dengan istrinya, namun dapat diselesaikan.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk keluar dan Saksi-3 mengatakan “boleh, tetapi jemput saya di tempat kerja karena saya tidak punya sepeda motor”, kemudian pada bulan Maret 2014 Terdakwa menjemput Saksi-3 di tempat kerjanya lalu mengajak makan siang di daerah Margarana Tabanan, selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk pergi ke penginapan Vista di Margarana Tabanan, sesampainya di penginapan Vista Terdakwa langsung mengajak Saksi-3 masuk ke salah satu kamar lalu mengunci pintu dan di dalam kamar Saksi-3 bercerita kepada Terdakwa kalau dirinya tidak pernah diberikan nafkah oleh suaminya selesai bercerita Terdakwa langsung mematikan lampu, selanjutnya Terdakwa tidur-tiduran bersama Saksi-3, kurang lebih 3 menit kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-3 secara perlahan Terdakwa membuka baju Saksi-3 sampai celana dalam terbuka semua, setelah semua terbuka dalam keadaan bugil Terdakwa langsung menaiki tubuh Saksi-3 yang dalam keadaan terlentang di atas kasur lalu Terdakwa dan Saksi-3 saling berpelukan dan berciuman bibir setelah Terdakwa terangsang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam Vagina Saksi-3 sampai masuk ke dalam, kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun untuk mendorong-dorongkan penisnya agar benar-benar masuk ke dalam vagina Saksi-3 dan Saksi-3 mengimbangi gerakan Terdakwa dengan cara menggoyangkan pinggulnya sehingga Terdakwa dan Saksi-3 sama-sama merasakan kenimatan dan mencapai orgasme dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, selesai melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut Terdakwa dan Saksi-3 mengenakan pakaian masing-masing lalu keluar dari kamar dan Terdakwa langsung membayar sewa kamar sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-3 pulang ke rumahnya.

5. Bahwa benar selanjutnya pada bulan April 2015 Terdakwa mengajak Saksi-3 ke penginapan Martha sesampainya di penginapan Marta Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar lalu saling berbincang-bincang tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan layaknya suami istri. Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wita saat Terdakwa sedang melaksanakan piket Denma di Rindam IX/Udayana tiba-tiba Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan berkata “kak, lagi ngapain” Terdakwa jawab “saya lagi nonton TV”, kemudian Saksi-3 berkata “Ayu lagi sendiri di rumah, datang aja ke sini sekarang mumpung di rumah lagi sepi, gak ada orang” mendengar perkataan Saksi-3 Terdakwa langsung menuju rumah kost Saksi-3 di jalan Tendean Gang Lebah No. 10 Kediri Tabanan setelah sampai di rumah Saksi-3 Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, tanpa mengunci pintu kamar Terdakwa mematikan lampu kamar lalu melakukan persetubuhan, belum sempat mengeluarkan sperma tiba-tiba anak Saksi-3 yang bernama Ngurah

Made Surya Darma datang dan mengetahui persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu : “turut serta melakukan zinah” telah terpenuhi.

- Unsur ke-3 : ”Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu: “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata-kata “padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar / memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zinah) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

- Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya)

- Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2003 menikah dengan Sdri. Ni Nyoman Suwarni sesuai dengan surat akta nikah nomor : 1562/WNI/2003 tanggal 24 Juni 2003 dan saat ini telah memiliki seorang anak yang bernama Georgius Apriyan Fernandes berumur 12 tahun dan belum bercerai.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 Sdri Ni Nyoman Wiratni Sari, sudah mengetahui kalau Saksi-3 masih berstatus isteri sah Sdr. Ngurah Made Suwi Darpa (Saksi-2) berdasarkan akta nikah nomor 82/WNI/Swn/2003 tanggal 7 April 2015 dan belum bercerai tetapi hal ini diabaikan oleh Terdakwa maupun Saksi-3.

Dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ke-3 yaitu : “Padahal diketahui yang turut serta bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kesatu telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Seorang pria yang turut serta melakukan zinah, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan ini, Majelis ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan zinah dengan istri Saksi-2 menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, tentunya harus bisa mengambil suatu kebijaksanaan untuk melindungi, mengayomi serta menjunjung tinggi kehormatan wanita.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya dari pada menggunakan nalar yang sehat di mana yang dilakukannya itu merupakan perbuatan terkutuk, memalukan dan sangat dibenci oleh masyarakat pada umumnya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan sebagai berikut :

a. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi-2/Sdr. Nguran Mader Suwi Darpa dan Saksi-3/Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari mengalami kehancuran, yang lebih utama lagi Terdakwa telah merusak nama baik kesatuan khususnya Rindam IX/Udayana dimata masyarakat.

b. Dapat mengganggu tatanan kehidupan di lingkungan prajurit dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatan.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yang ke 5, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang ke 4.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan tidak ada lagi alasan untuk menahan Terdakwa sehingga Terdakwa perlu dikeluarkan dari tahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar foto mesra Terdakwa bersama Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari di Jatiluwih Tabanan.
- 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian tindak pidana perzinahan atau asusila yang digunakan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wita.
- 1 (satu) pasang sandal merk Ardiles warna hitam.

Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Siliviano Joni Fernandes dengan Ni Nyoman Suwarni Nomor : 1562/WNI/2003 tanggal 24 Juni 2003.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor Reg : T-344/XII/2009 tanggal 30 Desember 2003 A.n Terdakwa dengan Sdri. Ni Nyoman Suwarni.

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Ngurah Made Suwi Darpa dengan Ni Nyoman Wiratni Sari Nomor : 82/WNI/Swn/2003 tanggal 7 April 2005.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP Jo pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Siliviano Joni Fernandes , Serda Nrp. 3199299050579, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zinah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pasang sandal merk Ardiles warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Siliviano Joni Fernandes dengan Ni Nyoman Suwarni Nomor : 1562/WNI/2003 tanggal 24 Juni 2003.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor Reg : T-344/XII/2009 tanggal 30 Desember 2003 A.n Terdakwa dengan Sdri. Ni Nyoman Suwarni.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah A.n Ngurah Made Suwi Darpa dengan Ni Nyoman Wiratni Sari Nomor : 82/WNI/Swn/2003 tanggal 7 April 2005.
- 1(satu) lembar foto mesra Terdakwa bersama Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari di Jatiluwih Tabanan.
- 3 (tiga) lembar foto tempat kejadian tindak pidana perzinahan atau asusila yang digunakan oleh Terdakwa dengan Sdri. Ni Nyoman Wiratni Sari pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wita.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh dan UNTUNG HUDIYONO, SH, MAYOR CHK NRP 581744 sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769 serta KOERNIAWATY SJARIF, SH, MH MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I MADE ADNYANA, SH. MAYOR LAUT (KH) NRP. 14134/P, Penasehat Hukum MHL. NAINGGOLAN, SH KAPTEN CHK NRP. 21930030151072 dan ACHMAD FARID, SH LETTU CHK NRP. 11080134570185, Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, SH. LETTU SUS NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

UNTUNG HUDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 581744

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

FARMA NIHAYATUL A, SH.
MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

KOERNIAWATY SJARIF, SH.MH
MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P

PANITERA

Ttd

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP 541692

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP 541692